



PUTUSAN

Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO**;
Tempat Lahir : Poso;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/02 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tandaoleo, Kecamatan Bungku Pesisir,
Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tandaoleo;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Morowali tanggal 9 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYACHRUDIN Alias PAPANYA OPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SYACHRUDIN Alias PAPANYA OPO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Kerugian keuangan negara sebesar Rp967.235.497,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang timbul akibat perbuatan Terdakwa SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO maka Terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar Rp967.235.497,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan cara tanggung Terdakwa. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti,

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Barang bukti berupa :

- 1) 1 Eksemplar peraturan Desa Tandaoleo Nomor 02 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Pemerintah Desa Tandaoleo tahun anggaran 2019, tanggal 30 April 2019;
- 2) 1 Eksemplar peraturan Desa Tandaoleo Nomor 03 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES Perubahan) pemerintah Desa Tandaoleo tahun anggaran 2019, tanggal 21 Oktober 2019;
- 3) 1 Eksemplar Foto Kopi Laporan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2017, tahun anggaran 2019, Desa Tandaoleo tanggal 31 Desember 2018;
- 4) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2019;
- 5) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari, Februari, dan Maret dari Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 20219 sejumlah Rp138.090.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 6 Mei 2019;
- 7) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 365/SPM-LS/BNT/BPKAD/2019, tanggal 6 Mei 2019;
- 8) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 365/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019;
- 9) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 365/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 365/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019;
- 11) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan April, Mei, dan Juni dari Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2019 sejumlah Rp138.090.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 12) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 31 Juli 2019;
- 13) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 694/SPM-LS/BNT/BPKAD/2019, tanggal 29 Juli 2019;
- 14) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 694/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019;
- 15) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 694/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019;
- 16) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 694/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 29 Juli 2019;
- 17) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Oktober, November dan Desember dari Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2019 sejumlah Rp140.305.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 18) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Desember 2019;
- 19) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 1244/SPM-LS/BNT/BPKAD/2019, tanggal 6 Desember 2019;
- 20) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 1244/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Desember 2019;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 1244/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Desember 2019;
- 22) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 1244/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Desember 2019;
- 23) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dana Desa (DD) Tahap II 40% (empat puluh persen) tahun anggaran 2019, tanggal 31 Agustus 2019;
- 24) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Dana Desa (DD) tahap III 100% (seratus persen), tanggal 31 Desember 2019;
- 25) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Dana Desa (DD) bulan Tahap I 20% (dua puluh persen) dari Pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2019 sejumlah Rp177.995.400,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- 26) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 5 Mei 2019;
- 27) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 364/SPM-LS/BNT/BPKAD/2019, tanggal 6 Mei 2019;
- 28) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 364 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019;
- 29) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 364 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019;
- 30) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 364 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 6 Mei 2019;
- 31) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Dana Desa (DD) bulan Tahap II 40% (empat puluh persen) dari Pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2019

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp355.990.800,00 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);

- 32) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 26 Juni 2019;
- 33) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 558/SPM-LS/BNT/BPKAD/2019, tanggal 27 Juni 2019;
- 34) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 558/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019;
- 35) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 558/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019;
- 36) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 558/SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019;
- 37) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Dana Desa (DD) bulan Tahap III 40% (empat puluh persen) dari Pagu Anggaran Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2019 sejumlah Rp355.990.800,00 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
- 38) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 30 Oktober 2019;
- 39) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 1007/SPM-LS/BNT/BPKAD/2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- 40) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 1007 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- 41) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 1007 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019;
- 42) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 1007 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2019 tahun 2019, tanggal 29 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 Eksemplar dokumen peraturan Desa Tandaoleo Nomor 03 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pemerintah Desa Tandaoleo tahun anggaran 2020, tanggal 20 Maret 2020;
- 44) 1 Eksemplar dokumen peraturan Desa Tandaoleo Nomor 06 tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES Perubahan) pemerintah Desa Tandaoleo tahun anggaran 2020, tanggal 03 September 2020;
- 45) 1 Eksemplar dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2020 tahun anggaran 2020, Desa Tandaoleo, tanggal 24 Maret 2021;
- 46) 1 Eksemplar dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2020, Pemerintahan Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, tanggal 30 Juni 2020;
- 47) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Januari, Februari, dan Maret dari Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2020 sejumlah Rp129.645.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 48) 1 lembar Surat Pengantar kepada Bupati Morowali Cq. Kepala BPKAD di Bungku, tanggal 07 April 2020 tentang berkas SPM Nomor:133 SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, beserta dokumen guna penertiban SP2D untuk Triwulan I T.A 2020;
- 49) 1 lembar Surat Pertanggung jawaban mutlak Pengguna Anggaran an FARUK,SH tanggal 07 April 2020;
- 50) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kebenaran Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, selaku pengguna anggaran FARUK, SH dan Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kabupaten Morowali HUSBAN LAONU, SP, M.SI, tanggal 07 April 2020;
- 51) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 08 April 2020.

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 133/SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, tanggal 07 April 2020;
- 53) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 133 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 07 April 2020;
- 54) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 133 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 07 April 2020;
- 55) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 133 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 07 April 2020;
- 56) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan April, Mei dan Juni dari Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2020 sejumlah Rp129.645.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 57) 1 lembar Surat Pengantar Nomor: 0452/259.16/BPKAD/VI/2020 kepada Bupati Morowali Cq. Kepala BPKAD di Bungku, tanggal 11 Juni 2020 tentang berkas SPM Nomor:302/ SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, beserta dokumen guna penertiban SP2D untuk Triwulan I T.A 2020;
- 58) 1 lembar Surat Pertanggung jawaban mutlak Pengguna Anggaran an FARUK,SH tanggal 11 Juni 2020;
- 59) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kebenaran Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, selaku pengguna anggaran FARUK, SH dan Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kabupaten Morowali HUSBAN LAONU, SP, M.SI, tanggal 11 Juni 2020;
- 60) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 12 Juni 2020;
- 61) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 302/SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, tanggal 11 Juni 2020;
- 62) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 302/SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 302/ SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 11 Juni 2020;
- 64) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 302/SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 11 Juni 2020;
- 65) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Juli, Agustus, September dari Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2020 sejumlah Rp129.645.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 66) 1 lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/2460/BPKAD/IX/2020 kepada Bupati Morowali Cq. Kepala BPKAD di Bungku, tanggal 23 September 2020 tentang berkas SPM Nomor: 501/ SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, beserta dokumen guna penertiban SP2D untuk Triwulan I T.A 2020;
- 67) 1 lembar Surat Pertanggung jawaban mutlak Pengguna Anggaran an FARUK,SH tanggal 23 September 2020;
- 68) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kebenaran Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, selaku pengguna anggaran FARUK, SH dan Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kabupaten Morowali HUSBAN LAONU, SP, M.SI, tanggal 23 September 2020;
- 69) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 25 September 2020;
- 70) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 501/SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, tanggal 23 September 2020;
- 71) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 501/SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 72) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 501/SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 23 September 2020;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 73). 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 501/SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 74) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan Oktober, November dan Desember dari Pagu Anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali, TA 2020 sejumlah Rp129.427.512,00 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua belas rupiah);
- 75) 1 lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/634.14/BPKAD/IX/2020 kepada Bupati Morowali Cq. Kepala BPKAD di Bungku, tanggal 27 November 2020 tentang berkas SPM Nomor:501/ SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, beserta dokumen guna penertiban SP2D untuk Triwulan I T.A 2020;
- 76) 1 lembar Surat Pertanggung jawaban mutlak Pengguna Anggaran an FARUK,SH tanggal 27 November 2020;
- 77) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kebenaran Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran, selaku pengguna anggaran FARUK, SH dan Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Kabupaten Morowali HUSBAN LAONU, SP, M.SI, tanggal 27 November 2020;
- 78) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 03 Desember 2020;
- 79) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) langsung (LS) Nomor SPM: 712/SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, tanggal 27 November 2020;
- 80) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 712 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 27 November 2020;
- 81) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 712 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 27 November 2020;
- 82) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor: 712 / SPP-LS/BNT/BPKAD/2020 tahun 2020, tanggal 27 September 2020;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(disita dari Saksi HUSNI, S.Sos);

- 83) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Desa Tahap II 40% (empat puluh persen) tahun anggaran 2019;
- 84) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa Triwulan I tahun anggaran 2019;
- 85) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Desa tahap I 20% (dua puluh persen) tahun anggaran 2019;
- 86) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Lain-Lain 20% (dua puluh persen) lanjutan pembayaran kewajiban utang tahun 2018 tahun anggaran 2019;
- 87) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2017 tahun anggaran 2019;
- 88) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Lain-lain 20% (dua puluh persen) pembayaran kewajiban utang tahun 2018, tahun anggaran 2019;
- 89) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa Triwulan II, tahun anggaran 2019;
- 90) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Desa Tahap I, tahun anggaran 2020;
- 91) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dana Desa Tahap II dan Tahap III, tahun anggaran 2020;



- 92) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa PBH 2015 dan PBH 2018, tahun anggaran 2020;
 - 93) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa Triwulan III, tahun anggaran 2020;
 - 94) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa Triwulan IV, tahun anggaran 2020;
 - 95) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa Triwulan I, tahun anggaran 2020;
 - 96) 1 Eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Alokasi Dana Desa Triwulan II, tahun anggaran 2020;
- (disita dari Saksi MUHAMAD AKIB);**
- 97) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/01/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala-Kepala Seksi Dan Kepala-Kepala Urusan;
 - 98) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/02/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir tahun 2019;
 - 99) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/10/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 100) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/05/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tandaoleo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/03/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Operator Desa;
- 102) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/04/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Pengangkatan Muadzin Masjid Desa Tandaoleo;
- 103) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/07/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Penggerak PKK Desa Tandaoleo;
- 104) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/06/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Pengangkatan Guru PAUD;
- 105) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/08/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan HANSIP Desa Tandaoleo;
- 106) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/09/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Kader Posyandu Dan Lansia Desa Tandaoleo;
- 107) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/11/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Tandaoleo;
- 108) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/13/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan Desa Tandaoleo Tahun 2019;
- 109) 2 lembar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo Nomor: 141/12/SK.TDL/I/2019, tanggal 03 Januari 2019, tentang Pengangkatan Staf BPD desa Tandaoleo;
- 110) 1 Eksemplar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0237/DPMDP3A/2018, tanggal 03 November 2013, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
- 111) 1 Eksemplar Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP 0244/DPMDP3A/2015, tanggal 14 September 2015, tentang

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tandaoleo
Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;

- 112) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/01/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala-Kepala Seksi Dan Kepala-Kepala Urusan;
- 113) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/02/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Tandaoleo Kec Bungku Pesisir tahun 2020;
- 114) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/10/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 115) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/05/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tandaoleo;
- 116) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/03/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Operator Desa;
- 117) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/15/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pengurus Wanita Islam Alkhaerat (WIA) Desa Tandaoleo;
- 118) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/04/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pengangkatan Muadzin Masjid Desa Tandaoleo;
- 119) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/07/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Penggerak PKK Desa Tandaoleo;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/06/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pengangkatan Guru PAUD;
- 121) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/07/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pengangkatan HANSIP Desa Tandaoleo;
- 122) 1 Eksemplar Keputusan Kepala Desa Tandaoleo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM), tanggal 06 Januari 2020;
- 123) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/09/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Kader Posyandu Dan Lansia Desa Tandaoleo;
- 124) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/11/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Tandaoleo;
- 125) 1 Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Tandaoleo, Nomor: 141/12/SK.TDL/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan Desa Tandaoleo Tahun 2020;
- 126) 1 Eksemplar Keputusan Kepala Desa Tandaoleo Nomor: 141/12/SK.TDL/I/2020 tentang Pembentukan Relawan Siaga Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali. Tanggal 20 April 2020;
- (disita dari Saksi EDI);**
- 127) 1 (satu) lembar Surat Teguran I Camat Bungku Pesisir Nomor: 414.2/02.85/BP/X/2020, tanggal 08 Oktober 2020;
- 128) 1 (satu) lembar Surat Teguran II Camat Bungku Pesisir Nomor: 414.2/03.09/BP/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
- 129) 2 (dua) lembar Surat Teguran III Camat Bungku Pesisir Nomor: 414.2/01.38.1/BP/III/2021, tanggal 29 Maret 2021;
- (disita dari Saksi SUDARMIN MOONAI, S.E., M.SI.);**
- 130) 1 Eksemplar salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 193/PMK/07/2018, tentang Pengelolaan Dana Desa;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 Eksemplar salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 222/PMK/07/2020, tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 132) 1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor: 25 Tahun 2019, tanggal 03 September 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 Tahun 2018, tentang Pengalokasian alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;
- 133) 1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor: 44 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Tata cara pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2019;
- 134) 1 Eksemplar Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0197/BPPD/2019, TANGGAL 19 September 2019, tentang Besaran Bagi Hasil Pajak daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Morowali Tahun 2017;
- 135) 1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor: 03 Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020, tentang Tata cara pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;
- 136) 1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor: 4 Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020, tentang Pengalokasian Dan Penyaluran alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020;
- 137) 1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 3 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Morowali Tahun anggaran 2020;
- 138) 1 Eksemplar Peraturan Bupati Morowali Nomor 48 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian alokasi dana Desa Dan tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2020;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/KEP.0304/DPPKAD/2015, tanggal 14 Desember 2015, tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Se-Kabupaten Morowali Tahun 2015;
- 140) 5 Lembar Kuitansi Penyaluran Kekurangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II, sebesar Rp. 99.490.000, dari pagu anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali TA.2018;
- 141) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:349/SP2D-KWBNT/BPKAD/19, tanggal 29 Januari 2019, Tahun anggaran 2019;
- 142) 1 lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 1227/SPM-LS/BNT/BPKAD/2018, tahun anggaran 2018, tanggal 20 Desember 2018;
- 143) 1 lembar Pengantar Surat Perintah Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD tanggal 20 Desember 2018;
- 144) 1 lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 20 Desember 2020;
- 145) 1 lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 20 Desember 2018;
- 146) 5 Lembar Kuitansi Penyaluran Kekurangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III 20% (dua puluh persen), sebesar Rp99.490.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran Alokasi Dana Desa pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali TA.2018;
- 147) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:856/SP2D-KWBNT/BPKAD/19, tanggal 28 Februari 2019, tahun anggaran 2019;
- 148) 1 lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 1362/SPM-LS/BNT/BPKAD/2018, tahun anggaran 2018, tanggal 27 Desember 2018;
- 149) 1 lembar Pengantar Surat Perintah Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran PPKD tanggal 27 Desember 2018;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 27 Desember 2018;
- 151) 1 lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 27 Desember 2018;
- 152) 5 lembar Kuitansi Pembayaran Langsung Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah TA 2017 Pada 36 Desa di Kabupaten Morowali sesuai Daftar Permintaan terlampir, sebesar Rp7.191.369.379,90 (tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 153) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 7043/SP2D-KW/BNT/BPKAD/19, tanggal 18 November 2019, tahun anggaran 2019;
- 154) 1 lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 1142/SPM-LS/BNT/BPKAD/2019, Tanggal 19 November 2019 tahun anggaran 2019;
- 155) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD tanggal 18 November 2019;
- 156) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 18 November 2019;
- 157) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 18 November 2019;
- 158) 1 Eksemplar DBH Desa yang sudah menyerahkan APBDES perubahan tahun anggaran 2019 dan lunas PBB;
- 159) 5 lembar Kuitansi Pembayaran Langsung Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah TA 2018, sebesar Rp11.694.599.763,00 (sebelas miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah); untuk Desa-Desa Se-Kabupaten Morowali TA 2019, sesuai SK daftar terlampir;
- 160) 1 lembar Surat Pengantar Nomor:045.2/551.3/BPKAD/X/2020, tanggal 11 Oktober 2020;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 161) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kebenaran Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran tanggal 11 November 2020;
- 162) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 11 November 2020;
- 163) 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen LS, tanggal 11 November 2020;
- 164) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5361/SP2D-LS/BNTBPKAD/2020, tanggal 11 November 2020;
- 165) 1 lembar Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor:671/SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, tanggal 11 November 2020;
- 166) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;
- 167) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;
- 168) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;
- 169) 3 lembar Daftar Dana PBH Desa dan Kelurahan Kabupaten Morowali TA. 2018;
- 170) 5 lembar Kuitansi Pembayaran Langsung Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah TA 2015, sebesar Rp4.391.756.904,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah) untuk Desa-Desa Se-Kabupaten Morowali TA 2019, sesuai daftar SK terlampir;
- 171) 1 lembar Surat Pengantar Nomor:045.2/551.4/BPKAD/X/2020, tanggal 11 Oktober 2020;
- 172) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Kebenaran Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran tanggal 11 November 2020;
- 173) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tanggal 11 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 5362/SP2D-LS/BNTBPKAD/2020, tanggal 11 November 2020;
- 175) 1 lembar Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor:670/SPM-LS/BNT/BPKAD/2020, tanggal 11 November 2020;
- 176) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;
- 177) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;
- 178) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 11 November 2020;
- 179) 3 lembar Daftar Dana PBH Desa dan Kelurahan Kabupaten Morowali TA. 2015;
- 180) 1 lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/0412/BPKAD/IV/2020, tanggal 06 April 2020;
- 181) 1 lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor: 875/146/BPKAD/IV/2020, tanggal 06 April 2020;
- 182) 2 lembar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap I, April 2020, untuk Desa Tandaoleo sebesar Rp420.206.800,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah);
- 183) 1 lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/0615/BPKAD/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020;
- 184) 3 lembar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II. Juni 2020, untuk Desa Tandaoleo sebesar Rp155.956.500,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 185) 1 lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/0643/BPKAD/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020;
- 186) 3 lembar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II. Juni 2020, untuk Desa Tandaoleo sebesar Rp103.971.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 187) 1 lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/1141/BPKAD/XII/2020, tanggal 27 November 2020;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 188) 2 lembar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap III; November 2020, untuk Desa Tandaoleo sebesar Rp203.619.200,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- 189) 1 lembar Surat Pengantar Nomor: 045.2/0527/BPKAD/V/2020, tanggal 20 Mei 2020;
- 190) 3 lembar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa tahap II. Juli 2020. untuk Desa Tandaoleo sebesar Rp155.956.500,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

(disita dari Saksi HUSNI, S.Sos);

- 191) 2 lembar Rekening Koran Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019, Bank BNI Cabang Parigi atas nama : Giro Hit Bunga BB Pemerintah, dengan Nomor Rekening 0793208461, NPWP: 73.888.435.2-833.000;
- 192) 2 lembar Rekening Koran Periode 01/01/2019 sampai dengan 31/12/2019, Bank Sulteng Capem Bahodopi dengan Nomor Rekening: 0050111001765, NPWP: 00000000;
- 193) 2 lembar Rekening Koran Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, Bank BNI Cabang Parigi atas nama : Giro Hit Bunga BB Pemerintah, dengan Nomor Rekening 0793208461, NPWP: 73.888.435.2-833.000;
- 194) 2 lembar Rekening Koran Periode 01/01/2020 sampai dengan 31/12/2020, Bank Sulteng Capem Bahodopi dengan Nomor Rekening: 0050111001765, NPWP: 00000000;.

(disita dari Saksi NASIR);

- 195) 5 lembar Kuitansi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp138.090.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) bulan Juli, Agustus, dan September, dari Pagu anggaran Alokasi Dana Desa Pada Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;
- 196) 1 lembar surat perintah pencairan dana Nomor: 5958/SP2D-LS/BNT/BPKAD/19, tanggal 07 Oktober 2019;



- 197) 1 lembar surat perintah membayar langsung Nomor: 894/SPM-LS/BNT/BPKAD/2019, tanggal 02 Oktober 2019;
- 198) 1 lembar Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 02 Oktober 2019;
- 199) 1 lembar Surat Ringkasan Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 02 Oktober 2019;
- 200) 1 lembar Surat Rincian Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, tanggal 02 Oktober 2019;
- 201) 1 Eksemplar Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/kep.0006/BPKAD/2019, tanggal 07 Januari 2019, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun anggaran 2019;
- 202) 1 Eksemplar Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/kep.0001/BPKAD/2020, tanggal 02 Januari 2020, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun anggaran 2020;

(disita dari Saksi HUSNI, S.Sos);

Barang bukti point 1 sampai dengan 202 dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tandaoleo;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Saudara SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, Saudara SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa, Saudara SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO untuk membayar uang pengganti sejumlah uang pengganti Rp367.800.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Nomor urut 1 sampai dengan 202 dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Tandaoleo. selengkapnya sebagaimana dalam amar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali Nomor PDS-10/MRW/Ft.1/09/2021 tanggal 9 Desember 2021;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PNPAL tanggal 23 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali pada tanggal 11 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak



pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi tersebut, *judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tandaoleo tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa pembuat undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan ketentuan Pasal 3 dengan subjek Pegawai Negeri, ASN, penyelenggara negara dengan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dimaksud agar perbuatan korupsi yang dilakukan pegawai/penyelenggara negara ruang lingkungan lebih luas dibandingkan dengan rumusan Pasal 2 Ayat (1) perbuatan korupsi yang dilakukan oleh subjek partikular/swasta;
 - Bahwa pembuat undang-undang merumuskan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 harus dimaknai adanya kualitas subjek berbeda yaitu Pasal 3 dengan subjek pegawai negeri/penyelenggara, ASN selaku pemangku jabatan negeri/negara, sedangkan Pasal 2 Ayat (1) dengan subjek partikular/ swasta bukan pemangku jabatan Negeri/Negara;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Pasal 3 adalah dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan mengandung subjek pegawai/Penyelenggara Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Lain-Lain dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Tandaoleo dan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaannya sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tandaoleo Tahun 2019 dan Tahun 2020 atau 100% (seratus persen telah habis dipergunakan, sedangkan kenyataannya pada laporan tersebut terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atau dananya belum terealisasi 100% (seratus persen) tanpa melekat kewenangan dalam jabatan selaku Kepala Desa. Apabila Terdakwa seorang partikular atau swasta sudah dapat dipastikan tidak akan dapat melakukan pengelolaan anggaran desa tersebut dan membuat laporan pertanggungjawabannya tanpa ada kewenangan dan tanpa ada jabatan selaku Kepala Desa;
- Bahwa inti delik Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan dasar dari kewenangan atau tidak sesuai aturan hukum atau tidak sesuai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam jabatan selaku Kepala Desa;
- Bahwa unsur esensial Pasal 3 adalah apabila pelakunya mempunyai kewenangan, kedudukan dalam jabatannya. Bahwa seseorang bisa saja bersifat melawan hukum tetapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Syarat seorang diterapkan ketentuan Pasal 3 yaitu orang tersebut mempunyai kewenangan dulu dan jabatan memberikan kewenangan kepada pelaku namun kewenangan itu disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Lain-Lain dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Tandaoleo dengan kegiatan yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tandaoleo Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa anggaran kegiatan sebagaimana yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Tandaoleo Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 tersebut sebagian digunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri/pribadi Terdakwa yang tidak sesuai dengan tujuan Penggunaan Anggaran;
- Bahwa ketentuan hukum yang dilanggar Terdakwa antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Morowali perbuatan *a quo* Terdakwa telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp967.235.497,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara/Daerah, yang secara hukum menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga harus dikembalikan Terdakwa melalui uang pengganti dan besarnya uang pengganti berdasarkan kerugian keuangan

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah yang telah dihitung oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Morowali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 23 Desember 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 23 Desember 2021 harus diperbaiki mengenai kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MOROWALI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 16 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



tanggal 23 Desember 2021 tersebut mengenai kualifikasi pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnya menjadi:

- Menyatakan Terdakwa SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi beberapa kali";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYACHRUDIN alias PAPANYA OPO dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp967.235.497,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

t.t.d/

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 3295 K/PID.SUS/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)